



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN PELARIAN DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERBUKA KELAS IIB KENDAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh :
ANGGA YOGA PRATAMA
NPM. 211003742018578**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN PELARIAN DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERBUKA KELAS IIB KENDAL**

SKRIPSI

**Telah dilakukan dihadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh :
ANGGA YOGA PRATAMA
NPM. 211003742018578**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

**WIDIATI DWI WINARNI, SH., MH.
NIDN. 0606066205**

Anggota

**PRATIWI AYU SRI DAULAT, SH., M.Hum.
NIDN. 0611116101**

Anggota

**Prof. Dr. SETIYOWATI, SH., MH.
NIDN. 0609096301**

**Mengetahui
Dekan,**

**Prof. Dr. EDY LISDIYONO, SH. M.Hum
NIDN. 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pembatasan Masalah..... | 7 |
| C. Perumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| E. Kegunaan Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Penegakkan Hukum | 11 |

| | |
|--|----|
| B. Tinjauan Khusus Lembaga Pemasyarakatan Terbuka..... | 17 |
|--|----|

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Tipe Penelitian | 22 |
| B. Spesifikasi Data..... | 22 |
| C. Sumber Data..... | 23 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 23 |
| E. Metode Penyajian Data..... | 24 |
| F. Metode Analisis Data | 24 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

| | |
|--|----|
| A. Penegakan Hukum terhadap Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal..... | 25 |
| B. Faktor yang Menyebabkan Narapidana melakukan pelarian dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal | 32 |
| C. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal agar tidak terjadi pelarian Narapidana..... | 34 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 50 |
| B. Saran | 52 |

| | |
|---------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 54 |
|---------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| LAMPIRAN | 57 |
|----------------|----|

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dengan judul Penegakkan Hukum terhadap Narapidana yang melakukan pelarian dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal. Latar Belakang yaitu Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal sebagai tempat untuk menjalani asimilasi bagi Narapidana dengan tingkat keamanan minimum, sehingga rentan terjadinya tindakan pelarian Narapidana. Peraturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan perumusan masalah yaitu bagaimanakah penegakkan hukum terhadap Narapidana yang melakukan pelarian dari Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal, Faktor apa sajakah yang menyebabkan Narapidana melakukan pelarian, dan bagaimanakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal agar tidak terjadi pelarian Narapidana. Metodologi penelitian yaitu metode penelitian Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data meliputi data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dianalisis dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelarian Narapidana dengan hasil penelitian yaitu upaya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal agar tidak terjadi pelarian Narapidana dengan melakukan beberapa langkah, mulai dari upaya pencegahan dengan melakukan pendekatan emosional Narapidana, memberikan hak-hak Narapidana, upaya penindakan dengan penambahan jumlah petugas pengamanan dan pelatihan keterampilan bagi petugas, termasuk pelatihan bela diri, dan yang terakhir, upaya pemulihan seperti pemberian hukuman disiplin, dan pemindahan Narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan lainnya dengan keamanan yang lebih tinggi.